



P U T U S A N

Nomor 164/ Pid B/ 2015/ PN. Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong di Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AHYANals AMAQ ANDRIAN;**

Tempat Lahir : Pringgabaya ; -----

Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 30 Desember 1975; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun Karang Kapitan, Desa Pringgabaya

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lom -
bok Timur; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----

Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa Ditahan ; -----

- Penyidik tidak ditahan ; -----
- Penuntut Umum sejak 14 September 2015 sampai dengan 03 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-192/P.2.12/Epp.2/09/2015 tertanggal 14 September 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : 198/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tertanggal 22 September 2015 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong (pasal 26 (2) KUHAP), sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 20 Desember 2015, berdasarkan Penetapan



Nomor : 198/Pen.Pid/2015/PN.Sel tanggal 13 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa AHYAN Als. AMAQ ANDRIAN Nomor B-/P.2.12/Epp.2/09/2015 tanggal 21 September 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Selong;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 September 2015 Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Reg.Perk.No. PDM-142/SLONG/09/2015 tanggal 21 September

2015 ;-----

- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri. -----

- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015 No. Reg. Perkara PDM-142/SLONG/09/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa AHYAN Als AMAQ ANDRIAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHYAN Als AMAQ ANDRIAN dengan pidana penjara selama empat (4) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) buah potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-Reg.Perk.No. PDM-142/SLONG/09/2015 tanggal 21 September 2015 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

- Bahwa Dia terdakwa AHYAN Als. AMAQ ANDRIAN pada hari Jum’at tanggal 15 Mei 2015 sekira Jam. 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah saksi SAHNI Als. INAQ OPAN Dusun karang Kapitan, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Selong, telah melakukan **Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai diatas, berawal ketika saksi ZUNAIDDIN,ST,SST. (saksi korban) dan saksi SAHNI Als. INAQ OPAN (saksi korban) sedang duduk duduk di teras depan rumah tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa kayu banten sambil berkata "*kamu yang merusak mesin saya*" dan dijawab oleh saksi korban "*ya duduk dulu*" namun terdakwa menolak tawaran untuk duduk dan langsung memukul saksi ZUNAIDDIN,ST,SST. pada bagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali dan saksi dapat menepisnya dengan menggunakan kedua tangan kemudian setelah itu terdakwa memukul lagi saksi ZUNAIDDIN,ST,SST. yang kedua kali pada bagian lutut sebanyak 4 (empat) kali sebelah kiri dan kemudian Terdakwa melanjutkan memukul saksi SAHNI Als. INAQ OPAN dengan menggunakan kayu yang sama pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SAHNI Als. INAQ OPAN dapat menepisnya dengan menggunakan tangan kanan dan saksi korban melaporkan ke Polsek Pringgabaya ; -----

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ZUNAIDDIN,ST,SST. tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 3(tiga) hari sebagai PNS dan saksi korban SAHNI Als. INAQ OPAN tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga selama 1 (satu) hari karena mengalami memar pada ujung jari, memar pada lengan kiri dan memar pada lutut kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Atas Nama **ZUNAIDDIN,ST,SST.** Nomor :13/PKMB-TU/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangan oleh **dr. NUR HAFIDHAH** Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar; -----

Disclaimer



2. Pada korban di temukan:

a. Memar pada ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan masing-masing ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan;

b. Memar pada lengan kiri ukuran 8 cm x 2 cm berwarna merah kebiruan;

c. Memar pada lutut kiri ukuran 3 cm x 2 cm berwarna merah kebiruan ;

3. Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya;

4. Korban di pulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan di temukan memar pada ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan masing-masing ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan, memar pada lengan kiri ukuran 8 cm x 2 cm berwarna merah, memar pada lutut kiri ukuran 3 cm x 2 cm berwarna merah kebiruan, diduga sebagai akibat kekerasan benda tumpul ;

Visum Et Repertum Atas Nama **SAHNI Als. INAQ OPAN.**
Nomor : 12/PKMB-TU/V/ 2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangan oleh **dr. NUR HAFIDHAH** Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batuyang, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar;

2. Pada korban di temukan : -----

a. Luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 cm x 2 cm ;

3. Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya;



4. Korban di pulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan di temukan luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 cm x 2 cm, diduga sebagai akibat kekerasan benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan surat dakwaan penuntut umum, maupun mengatakan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri perkaranya .-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ZUNAIDDIN, ST, SST**-----

- Bahwa saksi ZUNAIDDIN, ST, SST, kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik Polsek Pringgabaya dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berkas perkara serta menandatangani; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan isteri saksi bernama Saksi SAHNI Als INAQ



OPAN, yang terjadi di rumah Saksi, Dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; -----

- Bahwa ketika Saksi dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN sedang duduk-duduk di teras rumah tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa kayu banten sambil berkata, *"kamu yang merusak mesin saya!"* dan dijawab oleh Saksi, *"ya, duduk dulu"*, namun Terdakwa menolak tawaran Saksi untuk duduk terlebih dahulu dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu banten tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kayu yang sama ke arah lutut kiri Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi SAHNI Als INAQ OPAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi SAHNI Als INAQ OPAN dengan menggunakan kayu yang sama pula, namun dapat ditepis oleh Saksi Als INAQ OPAN dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) dan tidak menggunakan alat lainnya; -----
- Bahwa Saksi dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN tidak melakukan perlawanan ketika mengalami penganiayaan/ ketika dipukuli oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN dan pada saat kejadian situasinya terang dan jelas, karena terjadi pada sore hari; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. tidak bisa menjalankan aktifitas



sehari-harinya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari dikarenakan mengalami luka pada jari-jarinya, lengan kirinya dan lutut kirinya sesuai Visum Et Repertum atas nama ZUNAIDDIN, ST, SST. nomor: 13/PKMB-TU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR HAFIDHAH Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi SAHNI Als INAQ OPAN terganggu aktifitasnya sebagai Ibu rumah tangga selama 1 (satu) hari dikarenakan mengalami luka lecet pada tangan kanannya sesuai Visum Et Repertum atas nama SAHNI Als INAQ OPAN nomor: 12/PKMB-TU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR HAFIDHAH Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; -
- Bahwa atas keterangan saksi ZUNAIDDIN, ST, SST, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **SAHNI Als. INAQ OPAN**. -----

- Bahwa saksi SAHNI als INAQ OPAN kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi bernama saksi ZUNAIDDIN, ST, SST dan Saksi sendiri, yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; -----
 - Bahwa ketika Saksi dan Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa kayu banten sambil berkata, "*kamu yang merusak mesin saya!*" dan



dijawab oleh Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST., "ya, duduk dulu", namun Terdakwa menolak tawaran Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST untuk duduk terlebih dahulu dan langsung memukul Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dengan menggunakan kayu banten tersebut ke arah kepala Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dengan kayu yang sama ke arah lutut kiri Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi dengan menggunakan kayu yang sama pula, namun dapat ditepis oleh dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) dan tidak menggunakan alat lainnya; -----
- Bahwa Saksi dan Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. tidak melakukan perlawanan ketika mengalami penganiayaan/ ketika dipukuli oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST.:-
- Bahwa pada saat kejadian situasinya terang dan jelas, karena terjadi pada sore hari; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SAHNI Als INAQ OPAN terganggu aktifitasnya sebagai Ibu rumah tangga selama 1 (satu) hari dikarenakan mengalami luka lecet pada tangan kanannya sesuai Visum Et Repertum atas nama SAHNI Als INAQ OPAN nomor: 12/ PKMB-TU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR HAFIDHAH Dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah pada Puskesmas Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari dikarenakan mengalami luka pada jari-jarinya, lengan kirinya dan lutut kirinya sesuai Visum Et Repertum atas nama ZUNAIDDIN, ST, SST. nomor: 13/PKMB-TU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR HAFIDHAH Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa benar Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

- Bahwa atas keterangan saksi SAHNI als INAQ OPAN, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **MASUD** als **BAPAK SUPRIADI**

- Bahwa saksi MASUD als BAPAK SUPRIADI kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AHYAN Als AMAQ ANDRIAN terhadap Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN yang bertempat di rumah Saksi SAHNI Als INAQ OPAN di Dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; -----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di ladang milik Saksi di Dusun Cemporonan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; -----



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari Saksi RIDWAN Als BAPAK AJIS kalau Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter); -----
- Bahwa setelah kejadian Saksi mendengar kalau Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. mengeluh sakit pada bagian lutut, sedangkan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN mengeluh sakit pada bagian tangannya; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHINI Als INAQ OPAN; -----
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi MASUD als BAPAK SUPRIADI, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Terdakwa juga telah mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RIDWAN als BAPAK AJIS**-----

- Bahwa saksi RIDWAN als Bapak AJIS kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mendengar adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan masyarakat saksi di dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan



Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi bersama dengan bapak Supriadi mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahu adanya kejadian penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 pukul 16.30 WITA di rumah saksi SAHNI als INAQ OPAN, sesaat setelah sepulang saksi dari ladang ;
- Bahwa pada saat melakukan mediasi, korban saksi ZAINUDDIN mengeluh saksit pada bagian lutut kirinya namun saksi tidak melihat adanya bekas luka di lutut kiri korban; ----
- Bahwa pada waktu dilakukan mediasi yang datang pada saat itu adalah Bapak SUPRIADI, Bapak Tari, AMAQ BURHAN, dan H. NARULLAH, namun hasil mediasinya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa atas keterangan saksi RIDWAN als Bapak AJIS, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **AINUL MATSANI**-----

- Bahwa saksi AINUL MATSANI kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak tahu, namun saksi tahu kalau antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan ;
- Bahwa atas keterangan saksi AINUL MATSANI, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;



3. Saksi MURIDIM als AMAQ HERMAN

-
- Bahwa saksi MURIDIM als AMAQ HERMAN, kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa kalau Terdakwa telah memukul korban, dan saksi bersama dengan saksi RIDLWAN als Bapak AJIS datang ke rumah korban untuk melakukan mediasi ;

 - Bahwa atas keterangan saksi MURIDIM als AMAQ HERMAN, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) ;

barang-barang bukti mana telah disita secara sah, jugadalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum sebagai berikut : -----

- Visum Et Repertum Nomor 13/PKMB-TU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat oleh dr. NUR HAFIDHAH, dokter pada Puskesmas Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atas nama korban ZUNAIDDIN ST, SST, dimana pada pokoknya telah diperoleh hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa pada tubuh korban ditemukan memar pada ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan masing-masing ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan,



memar pada lengan kiri ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan, memar pada lengan kiri ukuran 8 cm x 2 cm berwarna merah, memar pada lutut kiri ukuran 3 cm x 2 cm berwarna merah kebiruan, yang kesemuanya diduga sebagai akibat kekerasan benda tumpul ;

- Visum Et Repertum Nomor 12/PKMB-TU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat oleh dr. NUR HAFIDHAH, dokter pada Puskesmas Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atas nama korban SAHNI als INAQ OPAN, dimana pada pokoknya telah diperoleh hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 cm x 2 cm, yang diduga sebagai akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN yang bertempat di rumah Saksi SAHNI Als INAQ OPAN, Dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; -----

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan karena Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. telah merusak mesin gerinda milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi, dan Terdakwa telah berulang-ulang meminta pertanggungjawaban dari Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST namun Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST tidak menghiraukannya ; -

- Bahwa pada hari Jumat 15 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHNI Als INAQ OPAN, sebelum sampai di rumah tersebut Terdakwa memungut sebuah potongan kayu banten yang berada di dekat pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN yang pada saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut ; -----



- Bahwa lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dengan menggunakan kayu banten tersebut ke arah kepala Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dengan kayu yang sama ke arah lutut kiri Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi SAHNI Als INAQ OPAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Als INAQ OPAN dengan menggunakan kayu yang sama pula, namun dapat ditepis oleh Saksi Als INAQ OPAN dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) dan tidak menggunakan alat lainnya; -----

- Bahwa Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN tidak melakukan perlawanan ketika dipukuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Visum et Repertum atas nama korban ZAINUDDIN dan SAHNI als INAQ OPAN, maupundikaitkan dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN di dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur; --
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi ZUNAIDDIN, Terdakwa memungut sebuah potongan kayu banten yang berada di dekat pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN yang pada saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut ; -----



- Bahwa kemudian Terdakwa sambil membawa kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter), berkata, *"kamu yang merusak mesin saya!"* dan dijawab oleh Saksi ZAINUDDIN, *"ya, duduk dulu"*, namun Terdakwa menolak tawaran Saksi untuk duduk terlebih dahulu dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu banten;
- Bahwa pukulan Terdakwa diarahkan ke kepala Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, dan ke arah lutut kiri Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi SAHNI Als INAQ OPAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Als INAQ OPAN dengan menggunakan kayu yang sama pula, namun dapat ditepis oleh Saksi Als INAQ OPAN dengan menggunakan tangan kanannya; ----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan karena Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. telah merusak mesin gerinda milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi, dan Terdakwa telah berulang-ulang meminta pertanggungjawaban dari Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST namun Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST tidak menghiraukannya; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST menderita luka memar pada ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan masing-masing ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan, memar pada lengan kiri ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan, memar pada lengan kiri ukuran 8 cm x 2 cm berwarna merah, memar pada lutut kiri ukuran 3 cm x 2 cm berwarna merah kebiruan, yang kesemuanya diduga sebagai akibat kekerasan benda tumpul ; ----
- Bahwa Saksi SAHNI Als INAQ OPAN menderita luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 cm x 2 cm, yang diduga sebagai akibat kekerasan benda tumpul ;



- Bahwa Saksi ZUNAIDDIN, ST, SST. dan Saksi SAHNI Als INAQ OPAN tidak melakukan perlawanan ketika dipukuli oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN atas peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang hanya memuat satu dakwaan saja, sehingga dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung kualifikasi penganiayaan dan Unsur Barangsiapa;

• **UNSUR**

BARANGSIAPA



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan AHYAN alias AMAQ ANDRIAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

• **KUALIFIKASI**

PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan



disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, bukti Visum et Repertum atas nama ZUNAIDDIN dan SAHNI als INAQ OPAN yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti dan dengan memperhatikan pengertian dari Kualifikasi Penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa berupa kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa mengayunkan ptongan kayu banten berujung runcing dengan panjang sekitar 75 cm ke arah tubuh saksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN, mulai tumbuh semenjak permintaan pertanggung-jawaban saksi ZUNAIDDIN untuk memperbaiki mesin gerinda milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi ZUNAIDDIN ternyata tidak dihiraukan oleh saksi ZUNAIDDIN ; ----
- Bahwa sikap batin tersebut mulai menunjukan perwujutannya ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi ZUNAIDDIN dan menemukan adanya potongan kayu banten tersebut, yang kemudian perwujutan perbuatan tersebut terjadi semenjak Terdakwa menolak ajakan saksi ZUNAIDDIN untuk duduk dan langsung mengayunkan kayu banten yang dipegangnya kearah kepala saksi ZUNAIDDIN sebanyak 10 kali dan ke arah lutut kiri Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali ; -----
- Bahwa perwujutan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan terhadap diri saksi SAHNI als INAQ OPAN yang berusaha meleraai Terdakwa, namun malah oleh Terdakwa



dipukul dengan kayu sebanyak 1 kali kearah kepala saksi SAHNI als INAQ OPAN ; -----

- Bahwadengan adanya luka-luka pada saksi ZUNAIDDIN berupa luka memar pada ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking tangan kanan masing-masing ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan, memar pada lengan kiri ukuran 1 cm x 1 cm berwarna merah kebiruan, memar pada lengan kiri ukuran 8 cm x 2 cm berwarna merah, memar pada lutut kiri ukuran 3 cm x 2 cm berwarna merah kebiruan, dan luka pada tubuh saksi SAHNI Als INAQ OPAN berupa luka lecet pada tangan kanan ukuran 1 cm x 2 cm, maka perwujutan kehendak Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN telah selesai dilakukan ; -----
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN, merupakan luka-luka yang hanya menimbulkan rasa sakit dan tidak mengakibatkan adanya perubahan permanen pada badan saksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan penerapan Kualifikasi Penganiayaan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Kualifikasi Penganiayaan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari Unsur Barangsiapa dan Kualifikasi Penganiayaan yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa AHYAN als AMAQ ANDRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-Hal yang memberatkan ; -----
Sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN menderita luka ; ----
- Hal-Hal yang meringankan ; -----
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
Terdakwa telah meminta maaf kepadasaksi ZUNAIDDIN dan saksi SAHNI als INAQ OPAN ; -----
Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) ; -----

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pemukulan, maka sudah sejogjanya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang



dijatuhkan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Mengingat ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan U.U Nomor 8 tahun 1981, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan Terdakwa AHYAN als AMAQ ANDRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;

 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan; --
 - Menetapkan barang-barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah potongan kayu banten yang sudah diruncingkan dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter) ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 oleh kami DJONI WITANTO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, ERNI PRILIAWATI, SE, SH. dan YOGA PERDANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOHARIAH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dengan dihadiri pula oleh AGUS ZAENI, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Terdakwa sendiri ;

HAKIM KETUA,

DJONI WITANTO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ERNI PRILIAWATI, SE., SH.
SH.

YOGA PERDANA,

PANITERA

JOHARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)